
PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI PADA TERJADINYA SALAH TANGKAP ATAU ERROR IN PERSONA

Oleh

M. Ilham Bayu Pratama¹, M Syahrul Borman², Noenik Soekorini³, Siti Marwiyah⁴
^{1,2,3,4}Universitas Dr. Soetomo

E-mail: ¹ilhambayu440@gmail.com, ²m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id,
³noenik.soekorini@unitomo.ac.id, ⁴siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id

Article History:

Received: 23-04-2025

Revised: 27-04-2025

Accepted: 26-05-2025

Keywords:

Pertanggungjawaban
Penyidik, Salah Tangkap,
Error In Persona, Polri,
Prosedur Hukum, Ganti Rugi

Abstract: *Salah tangkap atau error in persona merupakan suatu kesalahan dalam proses penangkapan yang terjadi akibat keliru dalam mengidentifikasi tersangka yang seharusnya ditangkap. Dalam konteks ini, penyidik Polri memegang peranan penting dalam memastikan proses penangkapan dilakukan secara benar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban penyidik Polri dalam kasus salah tangkap atau error in persona. Studi ini mengungkapkan bahwa dalam kasus tersebut, penyidik Polri gagal dalam melakukan verifikasi identitas dengan tepat sebelum melakukan penangkapan, yang menyebabkan penahanan terhadap orang yang tidak bersalah. Analisis ini juga mengkaji sejauh mana penyidik Polri dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam kasus error in persona ini, baik secara pidana maupun administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelalaian dalam prosedur yang menyebabkan terjadinya salah tangkap, dan penyidik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu berupa tindakan disipliner atau ganti rugi kepada korban yang salah ditangkap.*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga diimplementasikan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian. Meskipun tidak ada definisi tunggal, hukum dipahami sebagai norma yang mengatur kehidupan masyarakat, bersifat memaksa, dan disertai sanksi. Dalam proses peradilan pidana, penyelidikan dilakukan untuk menemukan dugaan tindak pidana, yang jika terbukti berlanjut ke tahap penyidikan dan penangkapan tersangka berdasarkan bukti yang cukup.

Penangkapan harus mengikuti prosedur KUHAP karena menyangkut hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya sering terjadi kesalahan penangkapan (salah tangkap) akibat kelalaian penyidik. Kesalahan ini bisa berdampak besar secara hukum, psikologis, dan

sosial bagi korban dan keluarganya. Korban salah tangkap dapat mengajukan praperadilan atau upaya hukum luar biasa. Penangkapan merupakan wewenang istimewa yang harus dilaksanakan secara hati-hati dan bertanggung jawab, bukan sewenang-wenang. Berdasarkan persoalan tersebut, penulis mengangkat penelitian berjudul "*Pertanggungjawaban Penyidik Polri Pada Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona.*"

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Penyidik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur batasan dan wewenang penyidikan. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Ketentuan lebih lanjut mengenai kepangkatan penyidik diatur dalam PP No. 58 Tahun 2010 yang mengubah PP No. 27 Tahun 1983.

Namun, dalam praktiknya, terdapat jenis tindak pidana dan penyidik yang tidak diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981. Oleh karena itu, perlu penjelasan lebih lanjut mengenai siapa saja yang termasuk dan tidak termasuk sebagai penyidik menurut undang-undang tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik wajib menghormati hukum dan membuat berita acara untuk setiap tindakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHAP.

2. Penahanan

Penahanan menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim berdasarkan penetapan resmi, sesuai prosedur yang diatur undang-undang. Penahanan merupakan pembatasan kebebasan yang menyentuh hak asasi manusia, sehingga harus dilakukan secara hati-hati dan terbatas sesuai ketentuan KUHAP.

Pihak yang berwenang melakukan penahanan berbeda-beda tergantung tahap pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHAP. Setiap penahanan harus disertai Surat Perintah yang mencantumkan identitas, alasan penahanan, uraian singkat perkara, dan tempat penahanan, serta tembusannya wajib diberikan kepada keluarga tersangka/terdakwa.

Jenis-jenis penahanan menurut Pasal 22 ayat (1) KUHAP mencakup:

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara,
2. Penahanan Rumah, yaitu di rumah tinggal tersangka dengan pengawasan, dan
3. Penahanan Kota, yaitu dalam wilayah kota tempat tinggal dengan kewajiban melapor secara berkala.

3. Pengertian salah tangkap

Istilah *error in persona* tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya, namun dikenal dalam doktrin hukum. Secara harfiah, *error in persona* berarti kekeliruan terhadap orang yang dimaksud, yang dapat terjadi dalam berbagai tahapan proses hukum, seperti penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan.

Meskipun tidak disebut langsung, pengertian ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang mengatur hak seseorang untuk mendapatkan ganti rugi apabila ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan orang.

Istilah lain yang serupa adalah *disqualification in person*, yaitu kekeliruan dalam penangkapan seseorang yang sebenarnya bukan pihak yang dimaksud. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 KP/PID/2008, dikenal pula istilah *error in subjective*, yaitu salah menangkap atau mendakwa orang.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (Statute approach). Pendekatan perundang undangan (statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang u ndangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pada penelitian ini, data sekunder adalah data yang diperlukan yang bisa didapatkan dari penelitian kepustakaan seperti bahan – bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan di inventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh kebenaran pragmatis dan/atau koherensi. Bahan hukum primer, bahan sekunder maupun bahan non hukum yang telah di sinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta rujukan lainnya sehingga diperoleh jawaban untuk menjawab isu hukum yang dicantumkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Hukum Korban Terhadap Penyidik Kepolisian yang Telah Melakukan Salah Tangkap

Istilah “korban salah tangkap” atau *error in persona* tidak secara eksplisit dijelaskan dalam KUHAP, tetapi secara teoritis merujuk pada kekeliruan dalam menangkap orang yang bukan pelaku kejahatan. Kekeliruan ini bisa terjadi saat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau proses peradilan. Pasal 95 KUHAP mengatur hak seseorang atas ganti rugi bila ditangkap atau diadili tanpa dasar hukum, termasuk karena kesalahan identitas. Mahkamah Agung juga menyebut istilah serupa, yaitu *error in subjective*.

Menurut Yahya Harahap, kekeliruan penangkapan ini disebut *disqualification in person*. Sugeng menambahkan bahwa korban salah tangkap mengalami penderitaan fisik, mental, dan ekonomi akibat kesalahan aparat, khususnya kepolisian.

1. Ganti Rugi

Ganti kerugian diatur dalam Pasal 1 ayat 22 dan Pasal 77 huruf b KUHAP serta Pasal 95 ayat 1 KUHAP, yang menyatakan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana dapat menuntut ganti rugi jika proses hukum terhadapnya tidak berdasar hukum atau terjadi kekeliruan orang. UU No.4 Tahun 2004 Pasal 19 juga mengatur hak atas ganti rugi serta sanksi pidana bagi pejabat yang dengan sengaja melakukan kesalahan. Tuntutan ganti rugi bisa diajukan tersangka atau pihak ketiga kepada pengadilan dan diproses melalui praperadilan. Hanawi Asmawie membagi bentuk ganti rugi dalam tiga jenis: karena salah tangkap, karena penyitaan benda yang tidak relevan, dan gugatan pihak ketiga yang berdampak. Prosedur dan tenggat waktu pengajuan diatur dalam KUHAP dan PP No. 27 Tahun 1983. Pembayaran diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK/01/1983.

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi menurut Pasal 1 ayat 23 KUHAP adalah hak untuk pemulihan harkat, martabat, dan kedudukan. Hanya dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasa hukum, dan tidak oleh pihak lain. Berbeda dari ganti rugi yang bersifat fakultatif, rehabilitasi bersifat imperatif bila disertai dalam putusan bebas atau lepas. Jika perkara tidak sampai ke pengadilan, rehabilitasi diajukan melalui praperadilan dalam waktu 14 hari sejak penetapan sah atau tidaknya penahanan. Putusan rehabilitasi diberitahukan kepada instansi tempat korban bekerja, ketua RW, penyidik, penuntut umum, dan diumumkan oleh panitera di papan pengumuman pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan 15 PP No. 27 Tahun 1983.

2. Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Melakukan *Error in Persona*

Salah satu permasalahan utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah terjadinya pelanggaran hak, baik prosedural, administratif, maupun terhadap pribadi tersangka, bahkan sampai rekayasa bukti dan saksi (Sidarta & Subekti, 2022). Bila keterangan tersangka diperoleh melalui paksaan fisik atau psikis, maka kesaksian tersebut tidak sah secara hukum (Juliansyah Noor, 2019). Pidana sendiri didefinisikan sebagai penderitaan yang dijatuhkan negara karena pelanggaran hukum pidana, bukan sebagai tujuan tetapi sebagai alat hukum (Siahaan et al., 2025).

Salah tangkap merugikan korban karena tidak memenuhi syarat hukum seperti adanya bukti permulaan yang cukup. Kesalahan semacam ini bisa terjadi sejak tahap penyelidikan dan melibatkan proses yang keliru baik dalam penangkapan, penahanan, maupun penuntutan (Surya, 2021). Korban salah tangkap umumnya menderita secara fisik dan mental akibat kesalahan aparat penegak hukum (Fitria & Ahlina, 2024).

Kesalahan penangkapan sering kali bukan karena niat jahat, tetapi karena hambatan dalam proses penyidikan, seperti kurangnya bukti atau informasi dari masyarakat yang tidak akurat. Penyidik juga bisa kurang memahami kasus yang ditangani (Marwiyah, 2015). Kasus salah tangkap juga bisa disebabkan oleh ketidakprofesionalan aparat dalam menerapkan prinsip kriminalisasi secara ilmiah, termasuk dalam mengolah barang bukti dan informasi dari TKP (Andyanto, 2018).

Beberapa faktor penyebab polisi melakukan salah tangkap antara lain:

1. Dinamika kerja yang kompleks, menangani banyak kasus dengan tekanan tinggi (Firdausi, 2020).
2. Kurangnya SDM, memengaruhi kualitas penyidikan (Fance M. Wantu, 2007).
3. Kesulitan dalam penyidikan, terutama dalam menghadapi tersangka yang tidak kooperatif (Ramadhan, 2024).
4. Tekanan atasan untuk menyelesaikan kasus cepat, menyebabkan pengabaian bukti dan kejar pengakuan, bukan kebenaran (Fance M. Wantu, 2007).
5. Kesalahan dalam penangkapan yang dilakukan oleh penyidik dapat divalidasi oleh kejaksan dan hakim jika prosedur standar diikuti, seperti memeriksa keterangan yang bertentangan atau barang bukti yang tidak masuk akal. Jika ada kesalahan penangkapan, dapat menyebabkan kerugian bagi korban, yang berhak menuntut pertanggungjawaban hukum melalui proses pidana, perdata, atau disiplin.
6. Pertanggungjawaban Pidana: Polisi yang melakukan kesalahan dalam penangkapan dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 333, 334, atau 335 KUHP, tergantung pada apakah tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian.

7. Pertanggungjawaban Perdata: Korban salah tangkap dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 9 dan 95 KUHP. Jika penangkapan mengakibatkan kerugian serius, korban dapat memperoleh ganti rugi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.
8. Pertanggungjawaban Administratif dan Disiplin: Polisi yang melanggar prosedur dapat dikenakan sanksi administratif, dari teguran hingga pemecatan, sesuai dengan peraturan disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, korban salah tangkap dapat mengajukan gugatan melalui praperadilan atau menuntut ganti rugi dan rehabilitasi melalui pengadilan.
9. Kasus Pegi Setiawan: Pada Mei 2024, Pegi Setiawan ditangkap oleh polisi terkait pembunuhan yang tidak dilakukannya. Ia mengajukan gugatan praperadilan karena adanya perbedaan ciri-ciri dengan DPO dan keberadaannya di Bandung saat kejadian, menunjukkan kemungkinan kesalahan dalam penangkapan oleh polisi.

Kesalahan dalam penangkapan yang dilakukan oleh penyidik dapat divalidasi oleh kejaksaan dan hakim jika prosedur standar diikuti, seperti memeriksa keterangan yang bertentangan atau barang bukti yang tidak masuk akal. Jika ada kesalahan penangkapan, dapat menyebabkan kerugian bagi korban, yang berhak menuntut pertanggungjawaban hukum melalui proses pidana, perdata, atau disiplin.

Pertanggungjawaban Pidana: Polisi yang melakukan kesalahan dalam penangkapan dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 333, 334, atau 335 KUHP, tergantung pada apakah tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian.

Pertanggungjawaban Perdata: Korban salah tangkap dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 9 dan 95 KUHP. Jika penangkapan mengakibatkan kerugian serius, korban dapat memperoleh ganti rugi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Pertanggungjawaban Administratif dan Disiplin: Polisi yang melanggar prosedur dapat dikenakan sanksi administratif, dari teguran hingga pemecatan, sesuai dengan peraturan disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, korban salah tangkap dapat mengajukan gugatan melalui praperadilan atau menuntut ganti rugi dan rehabilitasi melalui pengadilan.

Kasus Pegi Setiawan: Pada Mei 2024, Pegi Setiawan ditangkap oleh polisi terkait pembunuhan yang tidak dilakukannya. Ia mengajukan gugatan praperadilan karena adanya perbedaan ciri-ciri dengan DPO dan keberadaannya di Bandung saat kejadian, menunjukkan kemungkinan kesalahan dalam penangkapan oleh polisi.

Dari rangkaian kejadian dalam kasus Pegi Setiawan, dapat disimpulkan bahwa keputusan praperadilan yang diambil oleh Hakim Eman Sulaeman sudah tepat dan adil. Berdasarkan pertimbangan hukum, proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jabar terhadap Pegi Setiawan tidak sah karena melanggar prosedur yang diatur dalam undang-undang. Keputusan untuk membatalkan penetapan tersangka dan membebaskan Pegi Setiawan dari tahanan adalah bentuk perlindungan terhadap hak asasi individu, khususnya hak atas kebebasan dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan.

Terkait dengan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh kuasa hukum Pegi Setiawan, hal ini mencerminkan upaya untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian material dan immaterial yang diderita oleh klien mereka. Ganti rugi sebesar 175 juta rupiah

untuk dua unit sepeda motor yang disita serta kerugian atas kehilangan pekerjaan mencerminkan dampak langsung dari tindakan yang tidak sah terhadap Pegi. Sebagaimana diatur dalam hukum, ganti kerugian ini harus diberikan oleh negara karena kesalahan dalam proses hukum yang dijalani oleh Pegi.

Sedangkan mengenai pertanggungjawaban penyidik, meskipun informasi tentang Sidang Disiplin Kode Etik Polri tidak diumumkan secara terbuka, hal tersebut merupakan bagian dari mekanisme internal Polri untuk menilai apakah ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyidik yang menangani kasus ini. Jika ditemukan pelanggaran, tentunya ada sanksi yang harus dijatuhkan kepada penyidik yang bersangkutan.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip keadilan dalam kasus ini sudah sesuai, mengingat adanya penyimpangan dalam prosedur penetapan tersangka yang menyebabkan kerugian bagi Pegi Setiawan. Pembebasan dan hak atas ganti rugi adalah langkah yang sesuai untuk memulihkan hak-hak yang telah dilanggar.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Upaya Hukum Korban Salah Tangkap:

Korban salah tangkap dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Ganti rugi bertujuan untuk memperbaiki kerugian material akibat kesalahan penyidik, seperti penangkapan, penahanan, atau pengadilan yang tidak sah. Rehabilitasi bertujuan memulihkan nama baik, harkat, martabat, dan hak korban yang tercemar akibat kesalahan hukum.

2. Pertanggungjawaban Penyidik Polri:

Penyidik yang melakukan salah tangkap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana (merampas kemerdekaan orang yang ditangkap), perdata (kerugian akibat kehilangan pekerjaan), dan disiplin kode etik (sanksi berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, atau pemecatan). Semua ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia korban dan mempertanggungjawabkan tindakan penyidik.

Saran:

1. Sosialisasi mengenai UU No. 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang kode etik kepada anggota Polri untuk meminimalisir kesalahan dalam proses penyidikan dan meningkatkan profesionalisme.
2. Pertanggungjawaban penyidik harus mencakup pidana, perdata, dan disiplin kode etik, dengan tujuan pemulihan hak asasi manusia korban dan memastikan akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugasnya.

Pengakuan/Acknowledgements

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkahNya penelitian ini dapat penulis selesaikan dengan judul "**Pertanggungjawaban Penyidik Polri Pada Terjadinya Salah Tangkap Atau *Error In Persona***". Tujuan penyusunan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan kemudahan, bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan semangat sehingga skripsi ini

dapat terselesaikan, ialah:

1. Ibu Dr. Siti Marwiyah, SH., MH. Selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
2. Ibu Dr. Subekti, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
3. Ibu Dr. Wahyu Prawesthi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan 1 dan Ibu Nur Handayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2.
4. Ibu Dr. Sri Astutik, SH., MH. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo;

DAFTAR PUSTAKA

- [1] ANALISIS PENGAKUAN DALAM KASUS KORBAN SALAH TANGKAP Adhiawan Aji Ramadhan Program Studi Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. (n.d.). 1-11.
- [2] Andyanto, H. (2018). Fakultas hukum universitas wiraraja sumenep - madura pertanggungjawaban penyidik terhadap terjadinya salah tangkap hidayat andyanto. 5(September), 57-67.
- [3] Declaration, U., & Right, H. (2005). Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana. 12, 327-346. www.hermawan.net
- [4] Dr. Juliansyah Noor. (2019). Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dan Upaya Hukum Tersangka Atas Terjadinya Salah Tangkap. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689-1699.
- [5] Fance M. Wantu. (2007). Jurnal Hukum.Pdf.
- [6] Fitria, I., & Ahlina, R. N. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap Pendahuluan melindungi hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD. 5.
- [7] Lathif, N. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap. Palar | Pakuan Law Review, 4(2), 358-404. <https://doi.org/10.33751/palar.v4i2.887>
- [8] Marthin, S., Borman, S., & Handayati, N. (2025). Analisa Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 196/.PID.B/2023/pn. TNN. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum Vol.5 No.02
- [9] Marwiyah, Siti. (2015). Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum. Bangkalan: UTM-Press.
- [10] Fitri Wahyuni. (2017). Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama,.
- [11] Hidayat, B. (2010). Pidana Anak Dibawah Umur, . Bandung,: PT. Alumni.
- [12] Lamintang, P. (1997,). Cetakan III Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, . Bandung, : PT. Citra Aditya Bakti.
- [13] Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum. Cet 2,. Jakarta: Kencana.
- [14] Michelle.O.P.Dunbar. (1999-2000,). The Past, Present, and Future of Internasional Trafficking in Women for Prostitution, . Buffalo Women's Law Journal, , 105.
- [15] Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,;. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [16] Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media

Group.

- [17] Peter Mahmud Marzuki. (2019). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Prenia Media.
- [18] Prastyo, T. (2012). Hukum Pidana,. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [19] Saefudin, H. D. (2017). Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, 414.
- [20] Soemitro, I. S. (1990). Aspek Hukum Perlindungan Anak,. Jakarta,: Bumi Aksara .
- [21] Sulaiman, A. (2019). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta, : UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, .
- [22] Tri Andrisman. (2011). Hukum Pidana. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- [23] Tri Wahyu Widiastuti. (2010). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking),. Wacana Hukum, 107.